



## GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 460/103 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang . : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. menyusun rencana kerjasama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Program Tanggung Jawab

Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

- f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. memfasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan;
- h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- i. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- k. melaporkan hasil kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- l. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan.

- KETIGA** : Guna membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Forum dapat membentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Masa bakti keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Nopember 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
8. Para Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 460/103 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
I	Perangkat Daerah	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
3.	Kepala Divre IV PT. Telkom	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Umum
5.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
6.	Direktur Utama PT. Bank Jateng	Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pendidikan
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kesehatan
9.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Usaha Ekonomi Rakyat
12.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Keagamaan
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pterenakan, Kelautan dan Perikanan
15.	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Energi Baru Terbarukan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
16.	Kalaxhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kedaruratan
17.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pendampingan Umum
18.	Kepala Biro Insfrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator/Anggota Bidang Infrastruktur
19.	Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Anggota
II	Perwakilan Perusahaan	
20.	General Manager PT. Pertamina Persero Marketing Operation Region IV	Anggota
21.	General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Jawa Tengah	Anggota
22.	Direktur Utama PT. Sido Muncul	Anggota
23.	Direktur Utama PT. Djarum	Anggota
24.	Direktur Utama PT. Holcim	Anggota
25.	Direktur Utama PT. Paphros	Anggota
III	Perwakilan Asosiasi Perusahaan	
26.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan	Anggota
27.	Ketua Asosiasi Perstextilan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Asosiasi Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia	Anggota
IV	Perwakilan Akademisi	
29.	Universitas Diponegoro	Anggota
30.	Universitas Sultan Agung	Anggota
31.	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Anggota
V	Perwakilan Tokoh Masyarakat	
32.	Presiden Rotary Club Kunti Semarang	Anggota
33.	Presiden Lion Club	Anggota
34.	Ketua Woman Internasional Club Semarang	Anggota


  
 GUBERNUR JAWA TENGAH,  
*(Signature)*  
 GANJAR PRANOWO